



Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol 2 No 1 July 2026, Hal 347-356
ISSN: 3110-0848 (Print) ISSN: 3109-970X (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/scripta-economica>

Anomali Perlakuan Akuntansi atas Nilai Aset Budaya: Studi Kasus Goa Janji Kabupaten Bone

Nurfadilah Rahmadani^{1*}, Zaskia Asmiranda², Widia Natasya³, Andi Devtriana Alya Nabila⁴, Salwa⁵, Muhammad Yamin⁶

¹⁻⁶ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia
email: nurfadilahrahmadanidilla@email.com¹

Article Info :

Received:
02-07-2026
Revised:
15-07-2026
Accepted:
23-07-2026

Abstract

Heritage assets possess unique characteristics because they embody historical, cultural, and social values that cannot be fully represented through monetary-based accounting approaches. This study aims to analyze the anomaly in the accounting treatment of heritage asset values through a case study of Goa Janji in Bone Regency. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that Goa Janji meets the characteristics of a heritage asset and qualifies for recognition as a government asset under the Government Accounting Standards because it is controlled by the local government and provides service potential to the public. However, an anomaly was identified in the measurement aspect due to the absence of historical cost, the lack of an active market, and the dominance of historical, cultural, and social identity values that cannot be measured reliably. The study concludes that the disclosure of heritage assets should be complemented by narrative information in the Notes to the Financial Statements to provide a more comprehensive representation of their cultural value.

Keywords: Accounting Treatment, Cultural Assets, Goa Janji, Heritage Assets, Public Sector.

Akbsrak

Aset budaya (*heritage assets*) memiliki karakteristik unik karena mengandung nilai sejarah, budaya, dan sosial yang sulit direpresentasikan melalui pendekatan akuntansi berbasis nilai moneter. Penelitian ini bertujuan menganalisis anomali perlakuan akuntansi atas nilai aset budaya pada Goa Janji Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Goa Janji memenuhi karakteristik sebagai *heritage asset* sekaligus memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan karena berada dalam penguasaan pemerintah daerah dan memberikan *service potential*. Anomali ditemukan pada aspek pengukuran akibat ketiadaan biaya historis, tidak adanya pasar aktif, serta dominannya nilai sejarah, budaya, dan identitas sosial yang tidak dapat diukur secara andal. Penelitian menyimpulkan bahwa pengungkapan aset budaya perlu dilengkapi informasi naratif dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar nilai budaya dapat direpresentasikan secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Aset Budaya, Goa Janji, *Heritage Assets*, Perlakuan Akuntansi, Sektor Publik.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Aset budaya (*heritage assets*) merupakan bagian dari kekayaan publik yang memiliki nilai sejarah, budaya, arkeologis, ilmiah, maupun lingkungan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Keberadaan aset budaya tidak hanya berfungsi sebagai bukti perjalanan sejarah suatu bangsa, tetapi juga menjadi identitas sosial yang memiliki nilai edukatif, spiritual, dan kultural bagi masyarakat (Carnegie et al., 2022). Pengelolaan aset budaya pada sektor publik tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas pelestarian, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya budaya bagi kepentingan publik (Amalia, 2023). Perkembangan standar akuntansi sektor publik internasional turut mendorong perlunya model pelaporan yang mampu merepresentasikan karakteristik aset budaya secara lebih komprehensif

dibandingkan pendekatan akuntansi konvensional (Al-Salman & Almagtome, 2022). Karakteristik aset budaya yang sarat akan nilai simbolik, historis, dan sosial menyebabkan perlakuannya berbeda dengan aset tetap pada umumnya sehingga menimbulkan tantangan konseptual maupun praktis dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporannya. Kompleksitas tersebut menjadikan aset budaya sebagai salah satu isu yang terus berkembang dalam kajian akuntansi sektor publik.

Dalam perspektif akuntansi, pengakuan suatu aset umumnya didasarkan pada adanya manfaat ekonomi atau *service potential* yang dapat diperoleh entitas serta kemampuan mengukur nilai aset secara andal (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Ketentuan tersebut diperkuat dalam PSAK No. 16 yang mensyaratkan adanya kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal sebagai dasar pengakuan aset tetap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Pendekatan tersebut relatif mudah diterapkan pada aset berwujud yang memiliki biaya historis dan nilai pasar yang jelas, tetapi menjadi jauh lebih kompleks ketika diterapkan pada aset budaya yang umumnya tidak diperdagangkan di pasar aktif (Ferjiant et al., 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik perlakuan akuntansi aset bersejarah di Indonesia masih beragam karena dipengaruhi oleh karakteristik objek, kebijakan pemerintah daerah, dan interpretasi terhadap standar akuntansi yang berlaku (Syah et al., 2022). Temuan serupa juga terlihat pada pengelolaan museum, bangunan bersejarah, dan situs budaya yang menunjukkan bahwa aspek administratif lebih dominan dibandingkan representasi nilai budaya dalam laporan keuangan (Tome & Demu, 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan akuntansi konvensional masih menghadapi tantangan dalam merepresentasikan karakteristik unik aset budaya secara memadai.

Kompleksitas tersebut telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian akuntansi sektor publik yang menempatkan aset budaya sebagai objek yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui paradigma nilai moneter (Carnegie et al., 2022). Penelitian mengenai aset bersejarah menunjukkan bahwa pemberian nilai moneter sering kali gagal merepresentasikan nilai intrinsik yang melekat pada warisan budaya karena nilai tersebut dibentuk oleh sejarah, identitas kolektif, dan makna sosial masyarakat (Sopanah et al., 2024). Kajian mengenai praktik akuntansi sosial juga menegaskan bahwa makna budaya dalam suatu komunitas tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi informasi keuangan yang terukur (Jagu et al., 2024). Penelitian fenomenologi terhadap aset budaya lokal memperlihatkan bahwa keberlanjutan warisan budaya lebih banyak ditentukan oleh nilai simbolik dan praktik sosial dibandingkan nilai ekonominya (Lestari, 2024). Perspektif terbaru bahkan menempatkan aset budaya takbenda sebagai bagian dari kekayaan publik yang membutuhkan pendekatan pelaporan berbasis nilai sosial dan budaya, bukan sekadar nilai finansial (Satria et al., 2026). Sintesis berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara karakteristik aset budaya dengan mekanisme pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam praktik akuntansi saat ini.

Di Indonesia, berbagai situs sejarah dan budaya telah dikelola sebagai aset pemerintah daerah sekaligus dimanfaatkan sebagai objek wisata yang mendukung pembangunan ekonomi lokal (Hasbi & Badollahi, 2019). Salah satu di antaranya adalah Goa Janji yang terletak di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Bone dan masih dijaga nilai budayanya oleh masyarakat setempat. Keberadaan Goa Janji tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang memiliki makna historis dan spiritual bagi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, Goa Janji telah diakui sebagai aset yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata. Akan tetapi, perlakuan akuntansi terhadap aset tersebut masih lebih berorientasi pada aspek administratif kepemilikan dibandingkan representasi nilai budaya yang melekat pada aset tersebut (Hanifah, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan aset budaya masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dimensi budaya ke dalam praktik pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kondisi yang dalam penelitian ini disebut sebagai anomali perlakuan akuntansi atas nilai aset budaya. Istilah anomali tidak dimaknai sebagai kesalahan dalam penerapan standar akuntansi, melainkan sebagai ketidaksesuaian antara karakteristik aset budaya dengan pendekatan pengukuran berbasis nilai moneter (Wafiq, 2023). Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap standar atau aspek konservasi aset budaya, sementara pembahasan mengenai kesenjangan antara nilai intrinsik budaya dan representasi akuntansi masih relatif terbatas, khususnya pada pemerintah daerah di Indonesia (Himokta, 2024). Penelitian mengenai akuntabilitas aset budaya berbasis interaksi simbolik juga menunjukkan bahwa

nilai budaya, identitas masyarakat, dan keberlanjutan merupakan dimensi penting yang belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pelaporan keuangan sektor publik (Ashar et al., 2025). Kajian terdahulu pada berbagai situs bersejarah di Indonesia juga menunjukkan belum adanya model perlakuan akuntansi yang mampu mengakomodasi karakteristik unik aset budaya secara komprehensif (Utami, 2019; Soleiman, 2019). Celah tersebut memperlihatkan pentingnya pengembangan perspektif akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai budaya sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali perlakuan akuntansi atas nilai aset budaya melalui studi kasus Goa Janji di Kabupaten Bone. Analisis dilakukan dengan mengkaji praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset budaya berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini memosisikan Goa Janji sebagai kasus empiris untuk menjelaskan bagaimana karakteristik aset budaya memunculkan ketidaksesuaian antara nilai intrinsik yang dimiliki dengan mekanisme pelaporan akuntansi sektor publik. Hasil penelitian diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai perlakuan akuntansi aset budaya dalam konteks pemerintah daerah sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model pelaporan yang lebih representatif terhadap nilai budaya. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akuntansi sektor publik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas aset budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam anomali perlakuan akuntansi atas nilai aset budaya pada Goa Janji Kabupaten Bone. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena dalam konteks nyata sehingga hubungan antara karakteristik aset budaya dengan praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi dapat dianalisis secara komprehensif (Miles et al., 2014). Lokasi penelitian berada di Goa Janji, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposive karena merupakan aset budaya yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata dan memiliki nilai historis serta budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat (Hasbi & Badollahi, 2019). Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi pengelola objek wisata, pejabat atau staf Dinas Pariwisata yang menangani pengelolaan aset budaya, serta pihak-pihak yang memahami praktik pengelolaan Goa Janji. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur, serta data sekunder yang berasal dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PSAK No. 16, regulasi terkait, dokumen pengelolaan aset, dan berbagai literatur mengenai heritage assets dan akuntansi sektor publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2010; Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Operasionalisasi penelitian difokuskan pada empat aspek perlakuan akuntansi aset budaya, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, yang dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan karakteristik intrinsik aset budaya serta ketentuan standar akuntansi yang berlaku (Al-Salman & Almagtome, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, serta dikodekan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset budaya. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks, narasi, dan perbandingan antara praktik empiris di Goa Janji dengan ketentuan SAP, PSAK No. 16, serta konsep *heritage accounting* yang berkembang dalam literatur internasional (Al-Salman & Almagtome, 2022). Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, dokumen resmi, hasil observasi, dan regulasi yang relevan sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Miles et al., 2014). Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, pengujian asumsi statistik tidak dilakukan, melainkan digantikan dengan uji keabsahan data yang mencakup kredibilitas, konsistensi, dan konfirmasi hasil melalui proses triangulasi serta pengecekan keterkaitan antara temuan lapangan dan kerangka konseptual akuntansi aset budaya (Ashar et al., 2025). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang mendalam mengenai anomali

perlakuan akuntansi atas nilai aset budaya sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangan praktik pelaporan aset budaya pada sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Goa Janji sebagai *Heritage Asset* dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik

Aset budaya merupakan aset publik yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan aset tetap pada umumnya karena nilai utamanya terletak pada dimensi sejarah, budaya, ilmiah, dan sosial yang diwariskan antargenerasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa Goa Janji di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Bone serta masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Informan penelitian menjelaskan bahwa kawasan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang edukasi sejarah dan pelestarian nilai budaya lokal yang terus dijaga keberlangsungannya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa manfaat Goa Janji tidak semata-mata diukur dari kontribusi ekonomi yang dihasilkan, melainkan dari fungsi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut sejalan dengan konsep *heritage assets* yang menempatkan nilai budaya sebagai elemen utama dalam pengelolaan aset publik (Carnegie et al., 2022). Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keberadaan Goa Janji lebih tepat dipahami sebagai aset yang mengandung *service potential* dibandingkan sebagai aset yang berorientasi pada penciptaan keuntungan ekonomi.

Perspektif tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengelola kawasan yang menjelaskan bahwa pemeliharaan Goa Janji dilakukan secara berkelanjutan meskipun tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan daerah. Prioritas pengelolaan lebih diarahkan pada upaya menjaga keaslian situs, meningkatkan aksesibilitas pengunjung, serta mempertahankan nilai sejarah yang melekat pada kawasan tersebut. Informan juga menegaskan bahwa berbagai kegiatan pengembangan kawasan selalu mempertimbangkan aspek konservasi sehingga perubahan fisik tidak menghilangkan karakter historis Goa Janji. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan lebih menekankan keberlanjutan warisan budaya daripada optimalisasi manfaat ekonomi jangka pendek. Konsep ini selaras dengan pandangan bahwa aset budaya merupakan bentuk kekayaan publik yang menghasilkan manfaat sosial dan budaya yang tidak selalu dapat direpresentasikan melalui indikator keuangan (Ashar et al., 2025). Nilai yang dipertahankan dalam pengelolaan Goa Janji memperlihatkan bahwa fungsi pelayanan publik menjadi dasar utama keberadaan aset tersebut.

Hasil observasi dan dokumentasi juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata memiliki penguasaan administratif terhadap Goa Janji serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangannya. Penguasaan tersebut menunjukkan bahwa Goa Janji telah memenuhi unsur sebagai aset pemerintah daerah berdasarkan aspek pengendalian dan pemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Informasi hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan situs ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, pelestarian budaya, penelitian, serta pengembangan pariwisata daerah. Karakteristik tersebut dapat diringkas sebagaimana disajikan pada Tabel 1 yang menggambarkan keterkaitan antara kondisi empiris Goa Janji dengan karakteristik *heritage assets*. Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan identifikasi aspek-aspek yang membedakan Goa Janji dari aset tetap konvensional. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai budaya menjadi karakter dominan dalam pengelolaan aset dibandingkan orientasi ekonomi.

Tabel 1. Karakteristik Goa Janji sebagai *Heritage Asset*

Karakteristik	Hasil Temuan Lapangan	Implikasi Akuntansi
Nilai Sejarah	Berkaitan dengan sejarah Kerajaan Bone	Memiliki nilai intrinsik yang tinggi
Nilai Budaya	Menjadi identitas budaya masyarakat	Menghasilkan <i>service potential</i>
Pengelolaan	Dikelola Pemerintah Kabupaten Bone	Memenuhi unsur penguasaan aset
Pemanfaatan	Wisata, edukasi, dan pelestarian budaya	Tidak semata menghasilkan manfaat ekonomi
Keberlanjutan	Dipelihara untuk generasi mendatang	Memerlukan pendekatan akuntansi khusus

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa seluruh karakteristik utama Goa Janji menunjukkan kesesuaian dengan konsep *heritage assets* yang berkembang dalam literatur akuntansi sektor publik.

Nilai sejarah dan budaya yang melekat pada situs tersebut menjadi alasan utama pemerintah mempertahankan keberadaannya meskipun manfaat ekonomi yang diperoleh bersifat terbatas. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan konservasi dibandingkan efisiensi ekonomi. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pelayanan publik memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan fungsi komersial. Temuan ini mendukung penelitian Al-Salman dan Almagtome (2022) yang menjelaskan bahwa pelaporan *heritage assets* memerlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi dimensi sosial dan budaya di samping informasi keuangan. Kondisi empiris Goa Janji memperlihatkan bahwa pengelolaan aset budaya tidak dapat dipisahkan dari tujuan pelestarian nilai yang diwariskan kepada masyarakat.

Analisis terhadap hasil observasi menunjukkan bahwa karakteristik Goa Janji juga mencerminkan konsep *public value* dalam pengelolaan aset sektor publik. Nilai yang dihasilkan tidak hanya berupa manfaat ekonomi melalui aktivitas wisata, tetapi juga berupa peningkatan identitas budaya, penguatan memori kolektif masyarakat, dan penyediaan ruang pembelajaran sejarah. Informan penelitian menjelaskan bahwa masyarakat masih memandang Goa Janji sebagai bagian penting dari warisan budaya Kabupaten Bone sehingga keberadaannya memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa manfaat yang dihasilkan bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur hanya melalui indikator finansial. Perspektif ini sejalan dengan kajian mengenai akuntansi sosial yang menempatkan nilai budaya sebagai bagian dari akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset bersama (Jagu et al., 2024). Nilai yang bersifat nonmoneter tersebut menjadi salah satu penyebab utama munculnya kompleksitas dalam praktik akuntansi aset budaya.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Goa Janji telah memenuhi karakteristik sebagai *heritage asset* berdasarkan nilai historis, budaya, sosial, fungsi pelayanan publik, serta pengelolaan oleh pemerintah daerah. Karakteristik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi yang hanya berorientasi pada manfaat ekonomi belum mampu menggambarkan keseluruhan nilai yang dimiliki aset budaya. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pengelola lebih menekankan upaya pelestarian daripada penilaian ekonomi terhadap situs tersebut. Fakta empiris ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara aset budaya dan aset tetap konvensional dalam konteks sektor publik. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Sopanah et al. (2024) yang menegaskan bahwa nilai budaya sering kali bersifat tidak kasatmata, tetapi tetap memiliki arti penting dalam pengelolaan aset publik. Karakteristik inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis proses pengakuan dan pengukuran Goa Janji dalam perspektif standar akuntansi pada bagian berikutnya.

Pengakuan dan Pengukuran Goa Janji dalam Perspektif Standar Akuntansi

Pengakuan aset dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya didasarkan pada adanya pengendalian atas sumber daya serta manfaat ekonomi atau potensi pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kabupaten Bone telah mengakui Goa Janji sebagai bagian dari aset daerah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata. Status tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pemeliharaan, pengembangan, serta pemanfaatan kawasan bagi kepentingan publik. Dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintahan, kondisi tersebut telah memenuhi unsur penguasaan aset yang menghasilkan manfaat sosial melalui penyediaan layanan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Akan tetapi, manfaat utama Goa Janji tidak diwujudkan dalam bentuk peningkatan arus kas, melainkan berupa pelestarian nilai sejarah, budaya, dan identitas masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan administratif terhadap Goa Janji relatif telah sesuai dengan SAP, meskipun karakteristik nilai yang dimiliki aset masih melampaui ruang lingkup pengakuan akuntansi konvensional.

Selain memenuhi unsur penguasaan, pengakuan aset tetap menurut PSAK No. 16 juga mensyaratkan adanya kemungkinan manfaat ekonomi masa depan serta biaya perolehan yang dapat diukur secara andal. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa Goa Janji merupakan aset budaya yang telah ada jauh sebelum diterapkannya sistem pencatatan aset pemerintah secara modern. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai biaya historis maupun nilai perolehan awal tidak lagi tersedia secara memadai. Informan penelitian menjelaskan bahwa pemerintah lebih berfokus pada pencatatan status kepemilikan dan biaya pemeliharaan dibandingkan melakukan penilaian terhadap nilai aset secara keseluruhan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa salah satu persyaratan utama dalam PSAK No. 16 sulit diterapkan pada aset budaya yang memiliki umur sangat panjang dan tidak

diperoleh melalui transaksi komersial (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Akibatnya, pengakuan Goa Janji lebih banyak didasarkan pada aspek administratif dibandingkan pendekatan pengukuran nilai aset.

Permasalahan yang sama juga terlihat pada proses pengukuran aset budaya. Berdasarkan hasil observasi, tidak ditemukan informasi mengenai nilai moneter yang dapat merepresentasikan keseluruhan nilai sejarah maupun budaya Goa Janji. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki pedoman khusus untuk melakukan valuasi terhadap aset budaya yang memiliki karakteristik unik seperti Goa Janji. Perbandingan antara praktik pengelolaan Goa Janji dengan ketentuan SAP dan PSAK disajikan pada Tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aspek administratif telah memenuhi ketentuan pengelolaan aset pemerintah, sedangkan aspek pengukuran masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi ini menjadi titik awal munculnya perbedaan antara karakteristik aset budaya dengan mekanisme pengukuran yang digunakan dalam akuntansi sektor publik.

Tabel 2. Perbandingan Praktik Pengakuan dan Pengukuran Goa Janji dengan Standar Akuntansi

Aspek	Ketentuan SAP/PSAK	Temuan pada Goa Janji
Penguasaan Aset	Aset dikuasai dan dimanfaatkan pemerintah untuk pelayanan publik	Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata
Manfaat Aset	Memberikan manfaat ekonomi atau <i>service potential</i>	Dominan memberikan manfaat sosial, budaya, edukasi, dan sejarah
Biaya Perolehan	Dapat diidentifikasi dan diukur secara andal	Biaya historis tidak tersedia karena merupakan aset warisan
Pengukuran Nilai	Mengutamakan dasar pengukuran yang andal	Belum terdapat metode valuasi khusus untuk nilai budaya
Penyajian	Dicatat sebagai aset pemerintah	Lebih menonjolkan status administratif dibandingkan nilai budaya

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa aspek penguasaan dan fungsi pelayanan telah memenuhi karakteristik aset pemerintah, sedangkan aspek pengukuran masih menjadi persoalan utama. Nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Goa Janji tidak memiliki dasar pengukuran yang dapat diverifikasi melalui mekanisme pasar. Informan penelitian juga menyampaikan bahwa tidak pernah dilakukan penilaian ekonomi terhadap nilai historis maupun nilai budaya situs tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan belum mampu menggambarkan keseluruhan manfaat yang dimiliki aset budaya. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa *heritage assets* memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset tetap biasa sehingga memerlukan pendekatan pelaporan yang lebih komprehensif (Al-Salman & Almagtome, 2022). Dengan demikian, keterbatasan pengukuran bukan disebabkan oleh kelemahan administrasi pemerintah daerah, melainkan oleh karakteristik intrinsik aset budaya itu sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa biaya yang dicatat pemerintah lebih banyak berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan, konservasi, dan pengembangan kawasan wisata dibandingkan nilai asetnya. Dengan kata lain, informasi keuangan lebih mudah diperoleh untuk aktivitas pengelolaan dibandingkan untuk nilai budaya yang melekat pada Goa Janji. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan hanya mampu menggambarkan pengeluaran pemerintah dalam menjaga aset budaya tanpa menjelaskan besarnya nilai warisan budaya yang dipertahankan. Perspektif tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara informasi akuntansi dengan realitas sosial yang menjadi dasar keberadaan aset budaya. Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan moneter belum mampu mengakomodasi nilai intrinsik *heritage assets* secara utuh (Carnegie et al., 2022). Oleh sebab itu, perlakuan akuntansi terhadap Goa Janji masih menyisakan ruang untuk pengembangan model pelaporan yang lebih representatif.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan Goa Janji sebagai aset pemerintah telah sesuai dengan ketentuan administrasi sektor publik, tetapi proses pengukurannya masih menghadapi keterbatasan konseptual maupun teknis. Ketidadaan biaya historis, tidak adanya pasar aktif, serta dominannya nilai sejarah dan budaya menyebabkan pendekatan pengukuran berbasis nilai moneter sulit diterapkan secara optimal. Akibatnya, laporan keuangan lebih menampilkan keberadaan

administratif aset dibandingkan keseluruhan makna yang dimilikinya. Kondisi tersebut menjadi dasar munculnya kesenjangan antara karakteristik aset budaya dengan praktik akuntansi yang berlaku. Perbedaan inilah yang kemudian membentuk anomali perlakuan akuntansi atas nilai aset budaya pada Goa Janji. Pembahasan mengenai bentuk dan implikasi anomali tersebut akan dijelaskan secara lebih mendalam pada subbab berikutnya.

Anomali Perlakuan Akuntansi atas Nilai Aset Budaya Goa Janji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali perlakuan akuntansi atas Goa Janji muncul karena adanya perbedaan mendasar antara karakteristik aset budaya dengan konsep pengukuran yang digunakan dalam standar akuntansi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, nilai utama Goa Janji terletak pada sejarah, budaya, identitas masyarakat, dan makna simbolik yang diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, sistem akuntansi sektor publik masih menempatkan nilai moneter sebagai dasar utama dalam proses pengakuan dan pengukuran aset. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan sebagian besar nilai yang dimiliki Goa Janji tidak dapat direpresentasikan secara memadai dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anomali yang ditemukan bukan merupakan kesalahan penerapan standar, melainkan konsekuensi dari keterbatasan pendekatan akuntansi dalam menggambarkan karakteristik *heritage assets* (Carnegie et al., 2022). Dengan demikian, anomali lebih mencerminkan adanya kesenjangan konseptual daripada kelemahan administrasi pengelolaan aset.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa informasi yang dicatat pemerintah lebih berfokus pada status kepemilikan, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran operasional kawasan wisata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme yang mampu menggambarkan nilai sejarah maupun nilai budaya Goa Janji dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akibatnya, laporan keuangan hanya menyajikan informasi mengenai keberadaan aset secara administratif tanpa mampu menjelaskan alasan utama mengapa aset tersebut dipertahankan. Kondisi tersebut menyebabkan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang belum sepenuhnya mencerminkan manfaat publik yang dihasilkan oleh Goa Janji. Perspektif ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa nilai budaya merupakan bentuk *public value* yang tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam ukuran finansial (Jagu et al., 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi akuntansi dan realitas sosial masih berada pada dua ruang representasi yang berbeda.

Anomali yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi akuntansi. Pengakuan administratif telah berjalan sesuai ketentuan karena Goa Janji berada dalam penguasaan pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Namun, pada tahap pengukuran dan penyajian masih terdapat keterbatasan dalam merepresentasikan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada aset tersebut. Ringkasan bentuk anomali perlakuan akuntansi Goa Janji disajikan pada Tabel 3. Penyajian tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perbedaan muncul akibat penggunaan pendekatan berbasis nilai moneter terhadap aset yang memiliki karakteristik nonmoneter. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kompleksitas *heritage assets* tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh mekanisme pelaporan akuntansi yang berlaku saat ini.

Tabel 3. Bentuk Anomali Perlakuan Akuntansi atas Goa Janji

Dimensi	Praktik yang Ditemukan	Bentuk Anomali
Pengakuan	Diakui sebagai aset pemerintah daerah	Nilai budaya belum menjadi bagian dari dasar pengakuan
Pengukuran	Tidak dilakukan penilaian atas nilai sejarah dan budaya	Nilai intrinsik tidak dapat diukur secara andal
Penyajian	Informasi berorientasi pada status administratif aset	Nilai sosial dan budaya tidak tercermin dalam laporan keuangan
Pengungkapan	Berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan aset	Informasi mengenai makna budaya masih sangat terbatas
Akuntabilitas	Menekankan kepatuhan administratif	Belum sepenuhnya merepresentasikan akuntabilitas budaya

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa anomali tidak hanya terjadi pada tahap pengukuran, tetapi juga memengaruhi kualitas informasi yang disajikan kepada para pengguna laporan keuangan. Informasi mengenai biaya pemeliharaan dan status kepemilikan memang dapat memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi belum mampu menjelaskan nilai budaya yang menjadi alasan utama pelestarian Goa Janji. Akibatnya, laporan keuangan hanya merepresentasikan sebagian kecil dari manfaat publik yang dihasilkan oleh aset budaya tersebut. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa *heritage assets* memerlukan pendekatan pelaporan yang tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan sejarah sebagai bagian dari akuntabilitas sektor publik (Al-Salman & Almagtome, 2022). Oleh sebab itu, pengembangan model pelaporan yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam pengelolaan aset budaya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan relevansi informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep aset dalam akuntansi sektor publik masih memerlukan pengembangan agar mampu mengakomodasi karakteristik unik *heritage assets*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis nilai moneter memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada aset yang nilai utamanya bersumber dari aspek sejarah, budaya, dan identitas masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *service potential* dan *public value* seharusnya memperoleh perhatian yang lebih besar dalam praktik pelaporan aset budaya. Dari sisi praktis, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyusunan pengungkapan naratif yang menjelaskan nilai sejarah, budaya, fungsi sosial, serta kontribusi Goa Janji terhadap pelestarian warisan budaya daerah sebagai pelengkap informasi keuangan. Pengungkapan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan standar akuntansi yang berlaku, melainkan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas publik melalui informasi yang lebih komprehensif (Ashar et al., 2025). Dengan demikian, pelaporan aset budaya tidak hanya menggambarkan keberadaan administratif aset, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai yang menjadi dasar pelestarian warisan budaya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa anomali perlakuan akuntansi atas Goa Janji muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan karakteristik antara aset budaya dan aset tetap konvensional. Pengakuan administratif telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi proses pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum sepenuhnya mampu menggambarkan nilai intrinsik yang dimiliki aset budaya. Keterbatasan tersebut menyebabkan informasi akuntansi yang dihasilkan belum mencerminkan keseluruhan manfaat publik yang diberikan Goa Janji kepada masyarakat. Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengembangan konsep pelaporan aset budaya masih menjadi agenda penting dalam kajian akuntansi sektor publik. Selain memperkaya literatur mengenai *heritage accounting*, hasil penelitian juga memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas aset budaya. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya dapat didukung oleh sistem pelaporan yang lebih relevan, informatif, dan mampu menggambarkan nilai budaya secara lebih utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Goa Janji Kabupaten Bone memenuhi karakteristik sebagai aset budaya (*heritage asset*) karena memiliki nilai sejarah, budaya, sosial, dan fungsi pelayanan publik yang diwariskan secara turun-temurun serta dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan, Goa Janji telah memenuhi kriteria sebagai aset pemerintah karena berada dalam penguasaan pemerintah daerah dan memberikan *service potential* bagi masyarakat melalui fungsi pelestarian, edukasi, dan pengembangan pariwisata budaya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari aspek pengakuan tidak ditemukan permasalahan yang signifikan karena praktik administrasi pengelolaan aset telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penelitian menemukan adanya anomali pada aspek pengukuran nilai aset budaya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara karakteristik intrinsik aset budaya dengan pendekatan pengukuran akuntansi yang berbasis nilai moneter. Ketidadaan biaya perolehan historis, tidak adanya pasar aktif, serta dominannya nilai sejarah, budaya, dan identitas sosial menyebabkan nilai Goa Janji tidak dapat direpresentasikan secara memadai dalam laporan keuangan pemerintah. Akibatnya, informasi akuntansi yang disajikan lebih menggambarkan keberadaan administratif aset dibandingkan keseluruhan nilai budaya yang menjadi dasar utama pelestariannya.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan perlakuan akuntansi terhadap aset budaya tidak bersumber dari kesalahan penerapan standar, melainkan dari perbedaan paradigma antara konsep pengukuran akuntansi konvensional dan karakteristik *heritage assets*. Oleh karena itu, pengungkapan aset budaya dalam laporan keuangan pemerintah perlu dilengkapi dengan informasi naratif dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat nilai sejarah, budaya, kondisi pelestarian, status pengelolaan, serta manfaat sosial yang dihasilkan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik dengan memperkuat pemahaman mengenai anomali perlakuan akuntansi atas aset budaya pada pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan praktik pelaporan yang lebih mampu merepresentasikan nilai budaya di samping informasi keuangan. Penelitian ini masih terbatas pada satu objek studi kasus sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh aset budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada berbagai aset budaya di daerah lain atau mengembangkan model pengungkapan dan pelaporan *heritage assets* yang lebih sesuai dengan karakteristik aset budaya dalam sistem akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Salman, R. M., & Almagtome, A. H. (2022). A Proposed Model For Heritage Assets Reporting Under IPSAS: An Empirical study. *Neuro Quantology*, 20(10), 4625-4648. <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.10.NQ55442>
- Amalia, M. M. (2023). Enhancing accountability and transparency in the public sector: a comprehensive review of public sector accounting practices. *The ES Accounting And Finance*, 1(03), 160-168. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1i03.105>
- Ashar, M., Maghfirah, A. T., Said, D., & Alimuddin, A. (2025). Akuntansi Untuk Cultural Heritage Assets: Interaksi Simbolik Terhadap Akuntabilitas Dan Keberlanjutan Aset Budaya dalam Upacara Gaukang Tu Bajeng. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 14(04), 1703-1718. <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i04.49589>
- Carnegie, G. D., Ferri, P., Parker, L. D., Sidaway, S. I., & Tsahuridu, E. E. (2022). Accounting As Technical, Social And Moral Practice: The Monetary Valuation Of Public Cultural, Heritage And Scientific Collections In Financial Reports. *Australian Accounting Review*, 32(4), 460-472. <https://doi.org/10.1111/auar.12371>
- Ferjiant, O., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah:(Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 226-231. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1892>
- Hanifah, A. N. (2022). *Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Terkait Gedung Bersejarah pada Pemerintah Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <https://eprints.pknstan.ac.id/499/>
- Hasbi, A., & Badollahi, M. Z. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 15-27. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i2.15>
- Himokta, A. A. (2024). Penerapan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Kerajaan Istana Kuning, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan*, 2(2). <https://www.jespen.utama.ac.id/index.php/jespen/article/view/22>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16: Aset Tetap*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jagu, D. A., Jemahu, M. Y. K., DeJesus, A. F. C., & Lian, Y. P. (2024). Praktek Akuntansi Sosial dalam Budaya Kumpul Kope di Manggarai. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 36-40. <https://doi.org/10.57218/jueb.v3i1.946>
- Lestari, I. D. (2024). Makna Upacara Nyelamak Dilaok sebagai Aset Budaya (Studi Fenomenologi). *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(2), 141-155. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.2271>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Satria, H., Ibrahim, A. N., Chartady, R., Marlinda, C., & Alamsyahbana, M. I. (2026). Intangible Cultural Heritage: Accounting Assessment of Intangible Assets Performing Arts using Postmodern Paradigm. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 7(1), 173-181. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v7i1.2484>
- Soleiman, I. D. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende. *TEKNOSIAR*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.37478/als.v9i2.297>
- Sopannah, A., Harnovinsah, H., Novianti, I. J., & Rossalia, K. M. (2024). Invisible but Valuable: Unveiling the Accounting Potential from Malang City as a Communal Intangible Asset. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 147-162. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p147-162>
- Syah, A. A., Rahmawaty, A., & Itmam, M. S. (2022). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum RA Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2733-2741. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570>
- Tome, M. S. D., & Demu, Y. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 11-18. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2362>
- Utami, L. R. (2019). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Candi Sambisari. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(1), 94-114. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1077>
- Wafiq, K. I. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Pada Pengelolaan Museum Brawijaya Ijen). <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7401>